

KEADILAN SOSIAL DAN DEMOKRASI

Urbanus Ura Weruin*

ABSTRACT

The fifth item of Pancasila is social justice. Different from individual justice, social justice is caused by social, economical, political, cultural and ideological structure. It is important to endorse social justice because social justice is frequently used as legitimation for development. All development policies orientate not only to economic growth but also to equality and social justice. Democracy is a means to realize social justice. This article describes what social justice is and how it can be realized.

I. PENDAHULUAN

Pada hemat kami pokok keadilan sosial memang selalu menarik dan penting untuk dibahas karena isu kesenjangan dan ketidakadilan sosial terus merebak di tengah masyarakat. Di samping itu pokok keadilan sosial juga menarik untuk ditelaah karena soal ini langsung menusuk ke jantung tujuan perjuangan kemerdekaan dan tujuan negara, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Dibandingkan dengan masalah demokrasi misalnya, keadilan sosial memiliki tempat tersendiri (meskipun demokrasi menjadi syarat juga untuk mewujudkan keadilan sosial). Kalau boleh dibedakan, persoalan demokrasi terletak pada legitimasi kekuasaan, sedangkan persoalan keadilan sosial terletak pada legitimasi pembangunan. Jadi soal apakah pembangunan benar-benar berjalan secara adil di mana semua anggota masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dan tidak ada kelompok yang diabaikan dan dirugikan.

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian berturut-turut. Pertama, tentang keadilan pada umumnya; kedua, tentang keadilan sosial; dan ketiga, tentang upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

II. KEADILAN

A. Pengertian

Pada awalnya istilah keadilan atau *justice* digunakan dalam arti yang sama sebagai kewajiban pada umumnya. Keadilan dipahami sebagai suatu nilai di antara nilai-nilai lain dari pola perilaku yang bermoral. Namun analisis rasional setelah Aristoteles lebih sering menggunakan istilah keadilan ini untuk menunjukkan suatu nilai khusus yang berbeda dari misalnya persamaan, karitas dan sebagainya. Pada Aristoteles keadilan dipahami

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Sarjana filsafat dari STF Driyakarya, Jakarta (1990).

sebagai apa yang sesuai dengan kerangka hukum. "Aristoteles memahami keadilan terjelma dalam bekerjanya hukum dan dengan demikian memberikan fungsi yang sungguh lebih efektif."¹ Serupa dengan Aristoteles, Immanuel Kant yang mendiskusikan keadilan dalam bukunya *Philosophy of Law* tetap memahaminya dalam konteks moral dan legal. David Hume dan J.S. Mill serta penulis lain memahami keadilan dalam kaitannya dengan konflik kepentingan.

Kembali ke dunia Romawi kuno, orang Romawi kuno yang arif dengan hukum mengartikan keadilan sebagai *Tribuere suum cuique* atau "memberikan kepada setiap orang, apa yang dia empunya."² Maka perjuangan keadilan berarti perjuangan agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Karena dia berhak untuk mendapatkannya maka saya wajib memberikannya. Dengan berbuat demikian saya bertindak adil.

Jika keadilan berarti memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya, maka persoalan berikut ialah apa yang menjadi hak seseorang itu? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibedakan antara hak yang "dilahirkan" oleh kemanusiaan kita sendiri dan hak yang berdasarkan tindakan manusia yang bebas seperti misalnya atas perjanjian.³ Hak yang pertama berkaitan dengan manusia sebagai pribadi (hak asasi). Misalnya hak hidup berkeluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak atas perlindungan hukum (tidak boleh dihukum sebelum terbukti bersalah), dan lain sebagainya merupakan hak asasi. Merampas hak-hak ini dari masing-masing orang sama dengan menghina kemanusiaan orang yang bersangkutan. Penghormatan terhadap hak-hak tersebut merupakan suatu kewajiban asasi.

Keadilan tidak hanya menuntut agar hak asasi saja yang dilindungi, melainkan juga supaya seluruh kehidupan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga semua anggotanya dapat hidup dengan teratur dan tenteram (kepastian hukum yang adil). Keadilan menuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil (ketekadan sikap untuk selalu bertindak adil).

B. Macam-macam Keadilan

Berkaitan dengan keadilan itu, keadilan sering dibedakan menjadi keadilan komutatif, keadilan distributif dan keadilan legal.⁴ Keadilan komutatif menuntut kesamaan dalam

¹ Edmond Cahn, "Justice" dalam: David L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol. 7. New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968, hlm. 344.

² Lihat *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1988, Jilid II, hlm. 218. Lihat juga Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali 1985, hlm. 23.

³ *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Loc. Cit.*, hlm. 218.

⁴ Kirdi Dipoyudo, *Op. Cit.*, hlm. 52-55. *Ensiklopedi...*, *Ibid.*, hlm. 219.

pertukaran (misalnya dalam pinjaman atau jual-beli). Keadilan distributif menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Keadilan legal menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara. Perwujudan keadilan-keadilan ini dapat tergantung dari apakah orang yang bersangkutan mau bersikap adil atau tidak, tetapi dapat juga tergantung dari seluruh proses-proses politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Maka berdasarkan pelaksanaan keadilan, keadilan dibedakan menjadi keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual ialah keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada kehendak baik atau buruk masing-masing orang, sedangkan keadilan sosial ialah keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur sosial yang berproses dalam masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, budaya bahkan juga ideologi. Bagaimana keadilan sosial tersebut dapat dijelaskan?

III. KEADILAN SOSIAL

Keadilan sosial merupakan sarana dan sekaligus tujuan berdirinya negara RI. Ada dua ide pokok yang menjiwai dan menyemangati perjuangan kemerdekaan, yakni mencapai kemerdekaan dan membangun kesejahteraan. Kedua cita-cita itu tak dapat dipisahkan. Karena kesejahteraan tidak akan tercapai dalam penjajahan dan kemerdekaan tanpa peningkatan kesejahteraan tidak ada artinya sama sekali. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ialah perjuangan untuk menghapus ketidakadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Negara sebagai penentu kebijaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dituntut untuk mengupayakan keadilan sosial. Karena keadilan sosial merupakan syarat untuk mencapai kesejahteraan. Upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial merupakan kewajiban yang keras. Negara tidak boleh tidak mengupayakan keadilan sosial. Tidak mengupayakan keadilan sosial berarti sama dengan membiarkan ketidakadilan merajalela. Maka ketidakadilan tak boleh dibiarkan.

Bobot etis dari tuntutan keadilan lebih berat daripada kesetiakawanan belaka. Membantu tercapainya kesejahteraan adalah tanda rasa kesetiakawanan dalam masyarakat, ungkapan perhatian dan kebaikan dari mereka yang beruntung terhadap mereka yang lemah. Tetapi tuntutan keadilan merupakan tuntutan moral dasar sehingga wajib diusahakan. Jangkauan harapan kesosialan negara dan tuntutan keadilan sosial tidak identik. Bahwa negara diharapkan bersikap sosial dengan membantu mereka yang menderita dan miskin karena mereka tidak mampu membantu diri sendiri tidak menanyakan apakah yang menderita dan miskin itu berhak atau tidak. Tetapi keadilan sosial menuntut agar ketidakadilan harus dihapuskan, agar setiap orang diperlakukan menurut hak-haknya, agar tidak ada perlakuan yang sewenang-wenang pada anggota-anggota kelompok masyarakat lain. Maka tuntutan keadilan sosial di satu pihak terbatas pada mereka yang tidak mampu dan di lain pihak hanya menyangkut mereka yang tak mampu karena menderita ketidakadilan.

A. Pengertian Keadilan Sosial

Apabila orang berbicara tentang "adil," biasanya orang langsung berpikir tentang keadilan individual. Keadilan individual berbicara tentang kewajiban setiap orang untuk memberikan kepada sesamanya apa yang menjadi hak mereka. Keadilan individual ini menuntut agar setiap orang diperlakukan tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama.⁵ Perlakuan yang sama ini tidak menuntut dari suatu lembaga melainkan menuntut dari masing-masing individu. Seorang pengajar dituntut untuk memberikan nilai yang adil kepada mahasiswa berdasarkan prestasi kerja mereka, atau seorang bapak dituntut untuk memberikan perhatian yang adil kepada anak-anaknya, merupakan contoh dari keadilan individual. Karena pelaksanaan keadilan di situ tidak teletak pada kehendak orang atau lembaga lain melainkan kepada individu itu sendiri. "Keadilan individual ialah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu."⁶

Berbeda dengan keadilan individual, pelaksanaan keadilan sosial tidak lagi bergantung pada kehendak baik atau buruk masing-masing orang melainkan dari struktur-struktur politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan juga ideologi yang berada dalam masyarakat. Maka keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai "keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat."⁷ Kemiskinan kaum nelayan di pantai Kapuk, misalnya, tidak terutama karena kemalasan mereka melainkan sebagian besar disebabkan oleh tata niaga ikan dalam struktur ekonomi masyarakat. Hal yang sama bisa dikatakan untuk petani cengkeh atau jeruk. Kemiskinan petani jeruk, misalnya, tidak terutama disebabkan oleh kelemahan-kelemahan individual mereka melainkan oleh tata niaga jeruk, perusahaan pembuat minuman dari jeruk dan struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

B. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan pada zaman sekarang ini menjadi masalah besar karena merupakan wajah lain dari ketidakadilan sosial dan menjadi ciri khas golongan-golongan sosial tertentu. Kemiskinan merongrong martabat manusia karena pertama, kebutuhan dasar mereka yang miskin sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak terpenuhi, dan kedua, karena kemiskinan menyebabkan ketergantungan total kaum miskin dari kemauan orang atau golongan lain.⁸

⁵ Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 331.

⁶ *Ibid.*, hlm. 331.

⁷ *Ibid.*, hlm. 332.

⁸ *Ibid.*, hlm. 341.

Seseorang disebut miskin apabila ia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasarnya (apa yang menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan diperlukan agar seseorang, suatu keluarga, sebuah desa, dan seterusnya dapat hidup secara sederhana tetapi wajar) sebagai manusia dalam masyarakatnya.

Di samping itu orang miskin dapat disebut kalah dalam segala-segalanya dalam persaingan kehidupan karena ia lemah dan pendidikannya kurang. Dengan demikian ia dengan sendirinya kalah dalam perjuangan hidup dan memanfaatkan peluang peningkatan hidup yang barangkali disediakan oleh negara atau yang ada dalam masyarakat. Maka dalam segala-galanya ia bergantung pada kemauan baik mereka yang lebih kaya, pintar dan lebih berkuasa. Orang miskin dengan demikian juga tidak berdaulat atas diri dan kehidupannya. Inilah kehinaan sosial orang miskin. Kemiskinan tampak seperti lingkaran setan yang tak ada ujung dan pangkalnya. "Kemiskinan mengakibatkan ketergantungan dan ketergantungan mengakibatkan kemiskinan."

Dipandang dari sudut penyebab kemiskinan, ada kemiskinan alamiah dan ada kemiskinan sosial. Kemiskinan alamiah ialah kemiskinan yang disebabkan baik oleh faktor-faktor alamiah maupun oleh kelemahan individual (intelligensi, psikis, gangguan kepribadian). Kemiskinan sosial ialah kemiskinan yang disebabkan oleh lingkungan sosial masyarakat dengan seluruh proses politik, ekonomi, budaya dan ideologi. Kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural. "Kemiskinan yang melekat pada kelas-kelas sosial tertentu, pada golongan-golongan orang dengan ciri-ciri sosial yang sama, mesti bersifat struktural." Sebut saja misalnya kemiskinan nelayan, petani, buruh di pabrik, sebagian besar penduduk daerah tertentu dan lain sebagainya. Kemiskinan mereka tidak karena mereka malas melainkan karena ketidakadilan struktural (ekonomi, politik, budaya, ideologi). Mereka miskin karena struktur ekonomi, politik, budaya dan ideologi kurang berpihak pada mereka dan sering kali eksploitatif. "Kemiskinan struktural hampir selalu merupakan akibat ketimpangan dalam pembagian kekayaan nasional dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Kemiskinan struktural adalah akibat dari ketidakadilan sosial yang paling kasar dan dasariah. Maka menegakkan keadilan sosial guna mengurangi kemiskinan merupakan suatu tuntutan yang wajib dilakukan.

Mengharapkan kelompok miskin sendiri untuk mengubah diri sendiri tidak hanya tidak mungkin melainkan juga tidak adil. Karena kemiskinan mereka (struktural) bukanlah akibat dari kelemahan atau kemalasan mereka. Kelompok miskin juga sulit untuk mengatasi sendiri kemiskinannya karena terbelenggu dalam ketergantungan total. Maka adalah tugas negara dan kelompok yang lebih beruntung untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Jalan ke arah itu antara lain dengan membuka kemungkinan bagi golongan-golongan lemah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat bersama. Negara dan kelompok yang beruntung perlu membuka ketergantungan total mereka. Negara

dalam upaya untuk menghapus kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial perlu dituntut karena menurut diskursus etika politik ia tidak boleh sekadar netral terhadap semua golongan melainkan harus berpihak pada mereka yang paling lemah dan membutuhkan bantuan.⁹

C. Sila-5 Pancasila

Sila ke-5 Pancasila (yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945) yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menunjukkan betapa penting masalah keadilan sosial ditempatkan dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan di Indonesia. Alinea ke-4 Pembukaan yang selain memuat rumusan sila ke-5 Pancasila di atas menegaskan juga tujuan negara, yakni: "...melindungi segenap bangsa Indonesia.....memajukan kesejahteraan umum,ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari empat pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dua pokok pikiran secara eksplisit berbicara tentang keadilan sosial (pokok pikiran ketiga dan keempat berbicara tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab).

Pokok pikiran pertama berbunyi: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pokok pikiran pertama ini selain menegaskan penerimaan aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya (negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan), bertekad untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Pada pokok pikiran kedua yang berbunyi: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat." kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial ditegaskan kembali. Dalam penjelasan tentang pokok pikiran kedua ini dikatakan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial itu.

Upaya mewujudkan keadilan sosial yang digariskan oleh sila ke-5 Pancasila itu mendapat perinciannya dalam Pasal 33 dan 34 Batang Tubuh UUD 1945. Pasal 33 menentukan bagaimana perekonomian nasional harus disusun, sedangkan Pasal 34 menegaskan kewajiban negara untuk menampung para fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Dalam semangat kekeluargaan dan solidaritas, kegiatan produksi-ekonomis tidak hanya demi diri dan kepentingan masing-masing individu melainkan demi semua orang sebagai wujud dari tanggung jawab sosial. Dengan Pasal 34 negara diwajibkan untuk secara khusus memperhatikan kelompok yang tidak berdaya dalam masyarakat.

⁹ *Ibid.*, hlm. 346.

Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat dengan menegakkan keadilan sosial, adalah adil jika negara berpihak kepada orang miskin dan mereka yang diperlakukan secara tidak adil (dan bukan memiskinkan dengan berpihak pada yang kaya dan kuat). Roh dari kedua pasal ini mewajibkan negara untuk menyelenggarakan perekonomian nasional sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat beruntung dari padanya dan menikmati kesejahteraan. Dengan rumusan yang lebih singkat, perekonomian nasional mesti mensejahterakan seluruh masyarakat dan bukan segelintir orang saja.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan." Selanjutnya Ayat (2) dan (3)-nya berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara," dan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penjelasan resmi atas Pasal 33 berbunyi: "Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Di sini tampak bahwa mewujudkan demokrasi ekonomi yang menguntungkan segenap anggota masyarakat merupakan tugas negara. Negara wajib mengusahakan keadilan ekonomi yakni perekonomian yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, wadah produksi akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaannya yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang atau swasta." Demokrasi ekonomi juga menegaskan bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui tetapi pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dalam rangka demokrasi ekonomi dan tuntutan keadilan sosial itu pula negara perlu secara nyata memperhatikan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34).

Keadilan sosial dalam bidang sosial, politik, dan budaya ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2): "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28 yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Dalam bidang sosial budaya Pasal 31 Ayat (1) menegaskan, bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran" dan Pasal 31 Ayat (2) menggariskan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.” Keadilan sosial menuntut agar kebebasan politik dijamin, kemandirian partai diupayakan, dan partisipasi masyarakat banyak perlu lebih banyak digalakkan. Termasuk juga dalam rangka itu hak atas pendidikan.

D. Keadilan Sosial dan Demokratisasi

Karena ketidakadilan sosial berdimensi struktural dan upaya mewujudkannya sebagian bergantung pada kemampuan dan kesempatan kelompok yang kurang beruntung menyuarakan aspirasi mereka, maka upaya mewujudkan keadilan sosial berarti mengupayakan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin demokratis.

Demokratisasi kehidupan politik menjadi syarat terwujudnya keadilan sosial. Dan ini berarti bahwa “kesediaan menciptakan keadilan sosial mengandaikan kesediaan elite yang berkuasa untuk membongkar monopoli mereka atas kekuasaan agar semakin demokratis.” Maka memperjuangkan agar demokrasi secara nyata ditegakkan di sisi lain merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Tanpa demokrasi yang nyata keadilan sosial tidak akan terwujud.

Maka dalam rangka mewujudkan demokrasi secara nyata perlu direalisasikan hak-hak dasar untuk: berkumpul, berserikat, berpartisipasi dalam kehidupan politik, untuk menyatakan pendapat, untuk mengkritik, kebebasan pers dan memperoleh kepastian hukum.¹⁰ Perealisasi hak-hak ini tidak hanya merupakan syarat untuk mewujudkan keadilan sosial melainkan juga sebagai bukti kedaulatan rakyat atas dirinya sendiri dan kehidupan masyarakat. Kedaulatan rakyat menuntut agar sebanyak mungkin kebijakan negara diambil melalui proses demokratis dan adil (tidak menguntungkan sekelompok atau beberapa gelintir orang saja).

IV. MENGUSAHAKAN KEADILAN SOSIAL

Secara singkat dapat dikatakan, karena keadilan sosial bersifat struktural, maka upaya untuk mewujudkannya tidak bergantung pada kehendak baik atau buruk masing-masing individu yang bersangkutan melainkan pada negara dan golongan-golongan sosial yang ada dalam masyarakat. Mewujudkan keadilan sosial berarti “mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan.”¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 336.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 332-333.

Dengan rumusan lain, mengusahakan keadilan sosial berarti merombak ketidakadilan struktural.

Pihak-pihak yang paling dituntut untuk mengupayakan keadilan sosial ialah negara. Karena kebijakan-kebijakan negara berdampak jauh bagi semua masyarakat dalam proses-proses politik, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis. Meskipun begitu pengakuan teoretis terhadap kewajiban negara untuk mengupayakan keadilan sosial tidak berarti bahwa negara (baca: pemerintah/penguasa) sungguh-sungguh mengusahakannya, karena pembongkaran ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. "Struktur-struktur yang tidak adil hanya tumbuh dan dipertahankan karena memenangkan kepentingan golongan-golongan yang kuat terhadap kepentingan-kepentingan yang lemah."¹² Golongan-golongan kuat dengan sendirinya juga beruntung karena golongan yang lemah tidak sanggup mengambil dan memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Sebagai contoh, kaum buruh yang berjuang untuk menaikkan upah yang wajar lewat pemogokan dengan sendirinya tidak akan berhasil karena langsung berhadapan dengan aparat keamanan negara sebagai kaki tangan pemerintah dan pengusaha yang secara langsung beruntung karena upah yang rendah. Karena upaya mewujudkan keadilan sosial tidak bisa diharapkan melulu dari atas atau dari kehendak baik atau buruk masing-masing orang karena pembongkaran struktur yang tidak adil berarti memotong kepentingan mereka yang sedang berkuasa atau kepentingan kelompok yang mereka wakili, maka upaya untuk mewujudkan keadilan sosial mesti diperjuangkan oleh mereka yang terkena ketidakadilan sosial itu sendiri. Pihak-pihak yang secara sosial tidak beruntung mesti diberi kesempatan untuk menyuarakan harapan dan cita-cita mereka agar mereka berpartisipasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian struktur-struktur kekuasaan yang monopolistik harus dibuka. Semua golongan sosial harus dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Semakin kehidupan suatu kelompok masyarakat demokratis, semakin nyata pula upaya mewujudkan keadilan sosial. Sebaliknya jika kehidupan suatu kelompok masyarakat semakin tidak demokratis, maka semakin sulit pula untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama keadilan di bidang politik.

Dalam kerangka ini, kita dapat memahami mengapa perwujudan keadilan sosial (politik) di tanah air amat tersendat. Dan ketersendatan tersebut justru lahir karena situasi kehidupan yang benar-benar demokratis belum diwujudkan secara optimal. Dapat dicatat di sini pengamatan dari beberapa pengamat politik kita tentang kehidupan demokrasi kita yang belum demokratis secara optimal. Arbi Sanit, misalnya, menulis : "Pemilu (sejak 1971) misalnya dikontrol oleh penguasa dan pemerintah lewat berbagai cara dengan tujuan untuk memenangkan (rejim) Orde Baru..... Prosesnya ditandai oleh manipulasi dan tekanan

¹² *Ibid.*, hlm. 335.

politik.”¹³ Sikap dan perlakuan terhadap partai dan masyarakat seperti itu jelas merupakan kendala bagi pertumbuhan demokrasi, dan itu juga berakibat pada semakin jauhnya perwujudan keadilan sosial terutama di bidang kehidupan politik (keadilan politik).

Masalahnya tidak hanya sampai di situ. “Pelumpuhan kemandirian lembaga politik dengan keharusan menjadikan tokoh yang disetujui penguasa sebagai pemimpin partai, kewajiban partai menerima ideologi negara atas penetapan penguasa menjadi ideologinya, keharusan partai untuk mendukung program pemerintah yang diputuskan penguasa, dan ancaman hukuman subversif bagi warga partai penantang penguasa yang memerintah, adalah rangkaian langkah penguasa yang melumpuhkan kemandirian partai”¹⁴, menggembosi demokrasi, menggembosi keadilan politik. Kehidupan politik seperti ini menjadi semakin sulit untuk mewujudkan keadilan sosial karena keadilan hanya dapat dicapai melalui instrumen politik.¹⁵ Dan yang lebih berat lagi saat ini partisipasi masyarakat tidak dengan sendirinya menjamin dihasilkannya kebijaksanaan negara yang melayani kepentingan umum.¹⁶

Di bidang ekonomi, struktur piramida ekonomi nasional yang kurang sehat karena kekayaan nasional hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat jelas mengindikasikan bahwa upaya perbaikan keadilan ekonomi perlu diupayakan.¹⁷

Maka jelas bahwa keadilan sosial hanya akan tercipta apabila baik negara maupun mereka yang menderita ketidakadilan sosial berusaha dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, peran kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat seperti kaum intelektual, mahasiswa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kaum profesional dalam membebaskan dan memberdayakan masyarakat dari ketakutan dan ketidakberdayaan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sangat berarti dalam mewujudkan keadilan sosial. Munculnya tekanan-tekanan dari kelompok strategis seperti kaum intelektual dan LSM yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi merupakan faktor komplementer dalam proses pembangunan yang berkeadilan sosial.

Termasuk dalam upaya menciptakan keadilan sosial tersebut, pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan strategis seperti:

1. Perbaiki kondisi kelas-kelas berpendapatan rendah dengan: menciptakan tempat kerja, meningkatkan keterampilan dan dengan demikian pendapatan di pedesaan, menentukan upah minimum dan syarat-syarat kerja minimal lainnya. Mengadakan perundangan

¹³ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. ix-x.

¹⁴ Kusnanto Anggono, “Pembangunan Ekonomi dan Dinamika Politik” dalam: J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo (peny.), *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1986, hlm. 184.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xxi.

tentang asuransi jiwa, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi tuna karya, asuransi cacat dan lain-lain.

2. Membebani pendapatan-pendapatan tinggi dengan pajak yang tinggi pula dan mengenakan bea yang tinggi atas barang konsumsi mewah yang diimpor.
3. Menjamin kepastian hukum bagi golongan-golongan tertindas dan memperjuangkan perbaikan nasib mereka sendiri. Pengalaman mengajarkan bahwa pembongkaran struktur-struktur sosial yang tidak adil tidak dapat diharapkan dari kesadaran golongan elite, karena pembongkaran struktur sosial itu sendiri akan mengurangi kepentingan mereka.
4. Mengupayakan suasana kehidupan sosial-politik dan ekonomi yang semakin demokratis.

Atau secara lebih real, keadilan sosial menuntut agar setiap anggota masyarakat memperoleh:

1. Cukup sandang, pangan dan perumahan yang layak,
2. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit, dan pusat kesehatan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat,
3. Kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan/profesional demi realisasi diri dan kepastian masa depan,
4. Jaminan hari tua.
5. Saran perhubungan secukupnya,
6. Sarana komunikasi seperlunya sehingga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pihak lain.
7. Kesempatan kerja yang luas dan syarat-syarat kerja yang wajar.
8. Kesempatan untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan hidup moral keagamaan serta kehidupan intelektualnya.¹⁸

¹⁸ Kirdi Dipoyudo, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa keadilan sosial merupakan keadilan struktural. Salah satu bentuk ketidakadilan struktural yang tampak nyata dalam masyarakat ialah kemiskinan struktural. Kemiskinan dan ketidakadilan ini sangat buruk karena merusak kemanusiaan orang yang mengalaminya dan upaya untuk mewujudkannya berada di luar jangkauan mereka. Suasana kehidupan yang kurang demokratis memperparah ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi ekonomi dan terutama politik merupakan jalan utama ke arah perwujudan keadilan sosial.

Meskipun begitu harus disadari bahwa keadilan yang benar-benar adil sulit untuk ditunjuk secara jelas. Maka jika kita mau mengupayakan keadilan sosial, pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu ialah apakah situasi kehidupan sosial sekarang sudah benar-benar adil? Upaya mewujudkan keadilan sosial dengan demikian berangkat dari upaya memperbaiki situasi kehidupan sosial yang "dirasakan" tidak adil tersebut. Dan proses itu mestinya tanpa henti sejauh keadilan sosial di mata masyarakat umum masih dipandang perlu untuk terus diwujudkan.